



PUTUSAN

Nomor 1865/Pdt.G/2020/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : X, Tempat/ Tgl Lahir : Pati, Pati, 15 Desember 1996, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Agama: Islam, Pendidikan : SD/ SEDERAJAT, Status Perkawinan : Kawin, Beralamatkan di , Kabupaten Pati, dalam hal ini menguasai kepada SUYONO, SH. Advokat berkedudukan di kantor Advokat 'SUYONO, SH & REKAN' Desa Kebowan, Rt. 06, Rw. 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa tengah, Telepon 081226217185. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2020, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, N I K. X, Tempat/ Tgl Lahir: Indramayu, 2 Januari 1994, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan: Petani/Perkebunan, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/SEDERAJAT, Status perkawinan : Kawin, Alamat : , Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1865/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 12 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2018, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 038/021/X/2018, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Indramayu, Jawa Barat , tertanggal 19 Maret 2020;
2. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan PENGUGAT adalah Janda dan TERGUGAT adalah duda;
3. Bahwa sesudah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah dengan orang tua TERGUGAT di , Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, kurang lebih selama 10 (sepuluh) terhitung sejak bulan sampai bulan terhitung sejak bulan maret 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
6. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 12 Maret 2019;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan cukup harmonis, dan tidak terjadi permasalahan apa-apa;
8. Bahwa pada bulan Januari 2019, PENGUGAT diantar oleh TERGUAT pulang ke Pati ke rumah Orang tua PENGUGAT, dan setelah sesampainya di Pati TERGUGAT pulang lagi ke Indramyu dengan dalih untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak pulang ke Indramayu TERGUGAT tidak pernah lagi pulang ke Pati, tidak ada kabar beritanya, bahkan dihubungi lewat handphone, namun handphonenya dimatikan;
10. Bahwa semenjak itulah komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah putus, dan semenjak itu pulalah TERGUGAT tidak memberi nafkah wajib kepada PENGGUGAT maupun Anaknya;
11. Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020 akhirnya PENGGUGAT menyusul ke Indramayu untuk memastikan keberadaan TERGUGAT. Sesampainya di Indramayu ketemu dengan TERGUGAT dan TERGUGAT minta pada PENGGUGAT untuk berpisah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;
12. Bahwa PENGGUGAT telah berpisah dengan TERGUGAT kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang Gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama Pati 12 Agustus 2020;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g) “ suami melanggar taklik talak”;
14. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah sebagaimana tersebut di atas, dan PENGGUGAT menyatakan tidak rela dan sanggup membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
15. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu khul'i TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) dengan iwald sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Memberikan putusan lain yang di pandang adil dan bijaksana;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor: X, tanggal 25-02-2020, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pati, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA , Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Nomor : 038/021/X/2018, tanggal 19 Maret 2018, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Indramayu, kurang lebih selama 10 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2019, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke Pati ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah sesampainya di Pati Tergugat pulang lagi ke Indramyu dengan dalih untuk bekerja;
 - Bahwa sejak Januari 2019 Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha menemui Tergugat untuk mengajak rukun, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat minta pada Penggugat untuk berpisah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;
2. SAKSI, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Indramayu, kurang lebih selama 10 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2019, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke Pati ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah sesampainya di Pati Tergugat pulang lagi ke Indramyu dengan dalih untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2019 Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha menemui Tergugat untuk mengajak rukun, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat minta pada Penggugat untuk berpisah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang resmi, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat telah melanggar taklik-talak. Sehingga dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, bukti Penggugat P.1 dan P.2 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voelledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pati. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Jawa Barat, Nomor : 038/021/X/2018, tanggal 19 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah pihak Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, oleh karena itu Penggugat berkualitas (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya hidup pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan, dan selama hidup pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, para saksi mana telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, sebagaimana dimaksud pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dinilai sebagai kesaksian yang mampu mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

0* Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, yang menikah pada tanggal 19 Maret 2018 dan pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



1* Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Indramayu, kurang lebih selama 10 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak;

2* Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang telah hidup pisah selama 1 tahun 8 bulan, sejak bulan Januari 2019, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke Pati ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah sesampainya di Pati Tergugat pulang lagi ke Indramayu dengan dalih untuk bekerja dan tidak kembali lagi kepada Penggugat;

3* Bahwa selama hidup pisah Tergugat membiarkan Penggugat dan juga tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, baik yang menyangkut nafkah wajib maupun yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah yang berarti Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak pada angka 2 dan angka 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat, maka syarat jatuhnya talak berdasarkan ta'lik talak telah terpenuhi, halmana sesuai dengan petunjuk dalil dalam Kitab Syarqowi Alal - Tahrir II : 302 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها

عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan “;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan tanpa pernah memperhatikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Iwadl Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,-(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Amin dan Drs. Rizal Pasi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dihadiri oleh para hakim Anggota dan Drs. H. Ana Mansuran, M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Fatkhul Amin

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Rizal Pasi, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Ana Mansuran, M.H.



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 521.000,-(lima ratus dua puluh satu ribu
rupiah).